



PUTUSAN

Nomor : 113/ Pdt.G/ 2018/ PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Putu Bagus Satrya Dana , Laki-laki, Agama Hindu Umur 30 Tahun NIK 5102090703880001, Bertempat Tinggal di Br. Antapan, Ds Antapan, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

I a w a n :

Ni Nyoman Idayanti, perempuan, Agama Hindu , Umur 25 tahun, Nik 510209530393007, bertempat tinggal di Banjar Antapan Kec. Baturiti, Tabanan- Bali yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 3 Mei 2018 dalam Register Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut kepercayaan Agama Hindu pada tanggal 08-06-2009 (delapan juni tahun dua ribu Sembilan) di Banjar Antapan, Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5102-KW-090420015-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 10-April 2015;



2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama; NI WAYAN YULIANTARI, terlahir pada tanggal 26 Agustus 2009, dan kini telah tinggal bersama-sama Tergugat;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat bahagia, rukun dan dilandasi cinta dan saling menyayangi satu dengan yang lain;
4. Bahwa setelah beberapa bulan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, perbedaan prinsip dan pandangan hidup mulai terjadi, sehingga sering terjadi perselisihan hingga menyebabkan ketidak nyamanan pada diri Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan perbedaan prinsip tersebut dengan cara menjalin komunikasi yang intens tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa oleh karena ketidak mampuan Penggugat dan Tergugat memahami perbedaan prinsip dan pandangan hidup tersebut, yang menyebabkan perselisihan terus terjadi maka pada sekitar tahun 2010, Penggugat dan Tergugat memilih pisah rumah agar tidak semakin menyakiti satu dengan yang lainnya, dimana Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
7. Bahwa sejak sekitar tahun 2010 sampai sekarang yakni sudah 8 (delapan) tahun, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dan sesuai dengan Yurisprudensi yang bersifat tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354K/pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaedah hukum ***“suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan”***;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian adanya, dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali,



sehingga walaupun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka tujuan utama diadakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 11 UU No 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidaklah mungkin dapat dicapai;

9. Bahwa menurut ketentuan pasal 39 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 Yo pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 dimana alasan perceraian dapat terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan batin lagi, sehingga Penggugat merasa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat diperbaiki lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas dan usaha damai diluar Pengadilan untuk menyelesaikan sudah dilakukan dengan melibatkan keluarga dua belah pihak namun selalu gagal, sehingga tidak mungkin untuk rujuk kembali, oleh karena itu terpaksa Penggugat ajukan persoalan ini kehadapan Bapak Ketua pengadilan Negeri Tabanan, dengan permohonan agar memerintahkan memanggil kedua belah pihak yang berperkara, baik Penggugat maupun Tergugat, pada suatu hari yang akan ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini dan setelah perkara ini memperoleh pemeriksaan dengan cermat dan bijaksana, maka mohon kiranya pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut kepercayaan Agama Hindu pada tanggal 08-06-2009 (delapan juni tahun dua ribu Sembilan) di Banjar Antpan, Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5102-KW-090420015-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 10-April 2015;



3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5102-KW-090420015-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 10-April 2015 **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum (membebankan) Tergugat biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Tab tanggal 8 Mei 2018, risalah panggilan sidang nomor 66/Pdt.G/2018/PN.Tab tanggal 17 Mei 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut kepercayaan Agama Hindu pada tanggal 08-06-2009 (delapan juni tahun dua ribu Sembilan) di Banjar Antapan, Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5102-KW-090420015-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 10-April 2015 putus karena perceraian dengan alasan perbedaan prinsip sehingga memicu



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga pada sekitar tahun 2010, Penggugat dan Tergugat memilih pisah rumah agar tidak semakin menyakiti satu dengan yang lainnya, dimana Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dengan memperhatikan lamanya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah serta alasan penggugat tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya dengan perbaikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan terjadi di Kabupaten Tabanan dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut kepercayaan Agama Hindu pada tanggal 08-06-2009 (delapan juni tahun dua ribu Sembilan) di Banjar Antpan, Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5102-KW-090420015-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 10-April 2015;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5102-KW-090420015-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 10-April 2015 **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin tanggal **25 Juni 2018**, oleh kami **I Made Hendra Satya Dharma SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anak Agung Ayu Christin Agustini, SH.**, dan **Adrian SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 113Pdt.G/2018/PN.Tab putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu Luh Putu Adhi Yatkika., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan yang dihadiri Penggugat tanpa di hadir Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

A. A. Ayu Christin Agustini, SH.

I Made Hendra Satya Dharma SH.

Adrian, SH.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Adhi Yatkika

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Pangilan : Rp. 600.000,-
- PNPB panggilan : Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 100.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

– Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);